



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 78).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPT Balai Benih Ikan (BBI);
  - b. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah I; dan
  - c. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah II.


## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di lapangan.
- (2) Tempat Kedudukan dan wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah kerja meliputi:
  - a. UPT Balai Benih Ikan (BBI) berkedudukan di Desa Gontoran Kecamatan Lingsar mempunyai wilayah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat;
  - b. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah I berkedudukan di desa Segerongan Kecamatan Lingsar mempunyai wilayah kerja Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada dan Kecamatan kediri;
  - c. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sekotong mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Labuapi.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
    - a. Kepala UPT;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - c. Kelompok jabatan fungsional.
- 

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI


### Bagian Kesatu UPT Balai Benih Ikan

#### Pasal 5

- (1) UPT Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan benih ikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan anggaran dan program/kegiatan pengelolaan benih ikan dan pasar benih ikan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan pasar benih ikan;
  - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengembangan Potensi Petani Ikan Air Tawar dan air payau;
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
    - a. Pelaksanaan bimbingan teknologi sertifikasi pembenihan/pembibitan ikan air Tawar dan air payau;
    - b. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan asosiasi penangkar benih/bibit ikan air Tawar dan air payau;
    - c. Pelaksanaan pengawasan sertifikasi benih/bibit dan pengendalian sumber benih/bibit ikan air Tawar dan air payau;
    - d. Pelaksanaan pengawasan pengembangan varietas unggul bermutu ikan air Tawar dan air payau;
    - e. Pelaksanaan pengawasan Pengembangan produksi garam.
    - f. Pengawasan peredaran benih/bibit ikan air Tawar dan air payau;
    - g. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
    - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 

**Bagian Ketiga  
Kepala UPT**

**Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bertugas merencanakan, membagi, membimbing, memeriksa, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di UPT masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di UPT secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPT sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Penyusunan bahan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di UPT sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai tupoksi

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan.



**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**


Dengan berlakunya peraturan ini, maka Pasal 2 ayat (2) huruf h dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan di Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 28 Juli 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 28 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
Nomor :  
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Lombok Barat

---

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT, *[Signature]*

*[Signature]*  
H. FAUZAN KHALID





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Sukarno Hatta Gerung Telp. (0370) 681350 Fax : (0370) 681350 Kode Pos 83363

Homepage : <http://kelautan.lombokbaratkab.go.id>

E-Mail : [kelautan@lombokbaratkab.go.id](mailto:kelautan@lombokbaratkab.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Lombok Barat  
Dari : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lobar  
Tembusan Kepada Yth. : 1. Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Barat  
Tanggal :  
Nomor : / / DKP.LB / 2020  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Perbub Pembentukan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan menindaklanjuti Surat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/431/ORG Tanggal 11 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Barat, bahwa direkomendasikan untuk dibentuk UPTD Kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Tujuan pembentukan UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan Ikan Air Payau dan Tawar.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan hormat kami sampaikan sebagaimana terlampir, rancangan Peraturan Bupati Lombok Barat Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Lombok Barat,

**H. LALU MARTAJAYA, S.PI., MM**

Pembina Tk. I ( IV/b )

NIP. 19700902 199503 1 002